



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

NOMOR 419 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

TINGKAT KABUPATEN LINGGA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 157/PL.02.1-BA/2104/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Lingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Lingga

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN LINGGA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Lingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

Ttd

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

Plh. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



AL HARIS RAMBE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 419 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN
LINGGA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN LINGGA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bakung Serumpun	6	15	2898	2600	5498
2	Katang Bidare	5	11	1578	1397	2975
3	Kepulauan Posek	3	8	1209	1108	2317
4	Lingga	12	26	4562	4412	8974
5	Lingga Timur	8	14	1945	1832	3777
6	Lingga Utara	10	28	3827	3645	7472
7	Selayar	4	8	1.337	1.268	2.605
8	Senayang	5	16	2.346	2.199	4.545
9	Singkep	6	52	8.701	8.769	17.470
10	Singkep Barat	12	31	5.369	4.978	10.347
11	Singkep Pesisir	6	9	1.885	1.762	3.647
12	Singkep Selatan	4	7	1.025	975	2.000

13	Temiang Pesisir	3	8	1.383	1.280	2.663
TOTAL		84	233	38.065	36.225	74.290

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
Plh. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



AL HARIS RAMBE